



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 109 /KPTS/ VII /2025

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYARAWATAN DESA (BPD) PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) MENJADI ANGGOTA BADAN PERMUSYARAWATAN DESA (BPD) DEFINITIF PADA DESA TARUBA DI KECAMATAN SAHU KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

enimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Pengunduran diri 3 (Tiga) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maka di pandang perlu menetapkan Pengesahan Pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu PAW menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Definitif pada Desa Taruba di Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu (PAW) pada Desa Taruba Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang tentang Penjelasan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;

10. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024; tentang APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;

14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024;



Memperhatikan : Surat Camat Sahu Nomor : 138/184/VI/2025 tanggal 19 juni 2025 Perihal : Permohonan Pengusulan Pergantian Antar waktu Anggota BPD (PAW) Desa Taruba.

MEMUTUSKAN

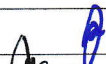
Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Defenitif Pergantian Antar Waktu (PAW) pada Desa Taruba di Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat;
- KEDUA : Masa Bhakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pergantian Antar Waktu adalah melanjutkan sisa masa bhakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang di gantikan dan sesudahnya di tetapkan berdasarkan musyawarah dan atau pilih kembali 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
- KETIGA : Bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode sebelumnya yang di karenakan sesuatu dan lain hal telah mengundurkan diri, maka atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan ini menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas Dharma Baktinya kepada Bangsa dan Negara selama ini;
- KEEMPAT : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pergantian Antar Waktu dalam melaksanakan tugasnya, ditegaskan bekerja dengan ikhlas dan sungguh-sungguh dengan tetap berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berhalangan tetap dan atau berhenti, maka secara otomatis Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pengganti Antar Waktu menggantikannya;
- KEENAM : Dengan Berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 179/KPTS/VII/2024 khususnya Kolom 2 Nomor 1 Desa Taruba, di nyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal : 21 Juli 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT


JAMES UANG

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Kesra.	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Org	

Tembusan : disampaikan kepada;
Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab.Halmahera Barat di Jailolo.
3. Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
5. Camat Sahu di Susupu.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 109 /KPTS/VI/TAHUN 2025
TANGGAL 24 JULI TAHUN 2025

DAFTAR : PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PADA DESA TARUBA DI KECAMATAN SAHU
KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

NO	NAMA DESA	NAMA ANGGOTA YANG BERAKHIR MASA TUGAS	NAMA ANGGOTA YANG DIANGKAT	JABATAN
1	2	3	4	5
1	TARUBA	1.WIDYA NINGSIH ILHHAM	1. ARIFIN BAYAU	ANGGOTA

BUPATI HALMAHERA BARAT



JAMES UANG

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Kesra.	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Org	